

## Undang-Undang Koperasi

Penerapan nilai dan prinsip-prinsip koperasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam suatu Undang-Undang Koperasi. Roh atau pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya terletak pada roh yang disebut dengan prinsip-prinsip koperasi. Dalam menganalisis penerapan prinsip koperasi pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menurut penulis harus disandarkan pada; 1. Pada hukum dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 “...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”; dan Pada pengertian koperasi dan prinsip-prinsip koperasi yang ditetapkan oleh Internatiaonal Cooperative alliance (ICA); badan atau organisasi dunia yang lain, dan dari para ahli atau tokoh perkoperasian.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Pasal 1 menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud koperasi badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.

Dari pengertian koperasi sebagaimana dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 bahwa kata “orangseorang” bersifat “individualitas” yang artinya adalah sadar dan memahami bahwa harga dirinya untuk berusaha secara bersama. Berbeda dengan rumusan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dimana kata “Orang perseorangan” bersifat “individualisme” yang artinya mendahulukan kepentingan sendiri dan mengingkari untuk bekerja sama (cooperative). Dengan demikian dapat dianalisis bahwa pengertian koperasi pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sesuai dengan alenia keempat pembukaan UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) dan 33 ayat (4) serta sesuai pengertian koperasi yang ditetapkan ICA. Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 bertentangan dan tidak sesuai dengan pembukaan pada alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi.

Namun mengenai status koperasi sebagai badan hukum penulis sependapat dengan pembuat Undang-Undang No.17 Tahun 2012. Hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, bahwa sejarah perjalanan koperasi di Indonesia sudah cukup panjang, dan karenanya usaha perbaikan dari aspek kualitas utamanya dalam menghadapi perubahan tata perekonomian nasional dan global, maka status koperasi sebagai badan hukum, merupakan sesuatu yang perlu diatur dalam Undang-Undang Koperasi.

Pengertian koperasi sebagai badan hukum memang mengalami perubahan pada konsep dasar koperasi. Keberlangsungan suatu koperasi sejatinya terletak pada anggota, karena anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa karena koperasi ada karena ada manusia sebagai anggota, sedangkan badan hukum adalah subyek hukum yang adanya karena dianggap sebagai subyek hukum atau badan hukum adalah subyek hukum buatan atau subyek hukum rekaan . Jadi koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 adalah subyek hukum buatan yang didirikan oleh subyek hukum alamiah.